

PENDIDIKAN ETIKA PROFESI SEBAGAI FONDASI MORAL BAGI CALON PRAKTISI HUKUM

Dito Aditia Darma, Egoarto Siringo Ringo

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id, Diegoarto024@gmail.com

ABSTRAK

Profesi hukum memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Calon praktisi hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan hukum yang baik, tetapi juga integritas, moral, dan karakter yang kuat. Pendidikan etika profesi menjadi fondasi penting dalam membentuk moral dan profesionalitas calon praktisi hukum, sehingga mampu mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan konsisten dengan prinsip hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research), yang memanfaatkan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum terkait etika profesi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi peran pendidikan etika dalam membentuk profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab sosial praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan etika profesi hukum berperan dalam: 1) memberikan pemahaman prinsip moral dan norma hukum, 2) membekali mahasiswa menghadapi dilema etika, 3) menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab, dan 4) mempersiapkan calon praktisi hukum menghadapi tantangan moral dalam praktik. Integrasi etika dalam kurikulum, studi kasus, simulasi persidangan, dan magang hukum merupakan strategi efektif untuk menginternalisasi nilai moral dan etika profesional. Dengan demikian, pendidikan etika profesi hukum tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga membangun karakter, profesionalitas, dan integritas praktisi hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan Indonesia yang adil, transparan, dan dipercaya publik.

Kata kunci: Pendidikan etika profesi, moral, praktisi hukum.

ABSTRACT

The legal profession bears a significant responsibility for upholding justice, legal certainty, and protecting human rights. Prospective legal practitioners are required not only to possess intellectual abilities and a strong grasp of the law, but also to possess strong integrity, morals, and character. Professional ethics education is an important foundation in shaping the morals and professionalism of prospective legal practitioners, enabling them to make decisions that are fair, responsible, and consistent with legal and humanitarian principles. This study employed a descriptive method with a qualitative approach and library research, utilizing books, journals, scientific articles, laws and regulations, and legal documents related to professional ethics. Qualitative analysis was conducted to identify the role of ethics education in shaping the professionalism, integrity, and social responsibility of legal practitioners. The results indicate that legal professional ethics education plays a role in: 1) providing an understanding of moral principles and legal norms, 2) equipping students to face ethical dilemmas, 3) fostering the ability to make fair and responsible decisions, and 4) preparing prospective legal practitioners to face moral challenges in practice. The integration of ethics into the curriculum, case studies, trial simulations, and legal internships are effective strategies for internalizing moral values and professional ethics. Thus, legal professional ethics education not only enhances students' academic competence but also builds the character, professionalism, and integrity of legal practitioners, ultimately contributing to the creation of a fair, transparent, and publicly trusted Indonesian justice system.

Keywords: *Professional ethics education, morals, legal practitioners.*

PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, jaksa, notaris, dan konsultan hukum, tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga integritas, moral, dan karakter yang kuat¹. Kompleksitas kasus hukum, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi menuntut para calon praktisi hukum untuk memiliki landasan etika

¹ Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

yang kokoh agar mampu membuat keputusan profesional yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil secara moral.²

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme dan akuntabilitas hukum, pendidikan etika profesi muncul sebagai salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan hukum. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teori hukum, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai moral, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Etika profesi hukum menjadi panduan bagi calon praktisi dalam menghadapi dilema moral dan profesional yang sering kali muncul dalam praktik hukum sehari-hari, misalnya konflik kepentingan, tekanan dari pihak luar, atau praktik hukum yang menyimpang dari norma moral dan hukum.³

Tujuan utama pendidikan etika profesi adalah menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat terhadap hukum, serta empati terhadap klien dan masyarakat. Melalui pendidikan ini, calon praktisi hukum diajarkan bagaimana menjaga integritas pribadi, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta bertindak secara profesional dan adil dalam setiap interaksi hukum. Tanpa fondasi moral yang kuat, lulusan hukum berisiko menjadi profesional yang lebih mementingkan keuntungan pribadi, prestise, atau tekanan eksternal, sehingga mengabaikan dampak sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral dalam setiap praktiknya.⁴

Selain itu, pendidikan etika profesi juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial praktisi hukum terhadap masyarakat luas. Praktisi hukum yang memiliki fondasi moral dan etika yang baik akan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dipercaya publik. Oleh karena itu, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum menjadi strategi penting dalam membentuk calon praktisi hukum yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi juga berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

² Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatiha. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 1 Nomor 2 Mei 2023.

³ Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

⁴ J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. "Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Vol.1, No.4 Juli 2024

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan etika profesi hukum dan peranannya dalam menjaga profesionalisme praktisi hukum di Indonesia. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaparan fakta, konsep, dan fenomena yang berkaitan dengan etika profesi hukum, tanpa melakukan manipulasi atau percobaan terhadap variabel tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber literatur sebagai data utama. Penelitian kepustakaan dipilih karena topik etika profesi hukum membutuhkan kajian teori, norma, dan praktik yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber akademik maupun hukum formal.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, artikel, dan dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, kode etik profesi hukum, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis konsep etika profesi, mekanisme pengawasan, standar perilaku, serta peran profesionalisme dalam praktik hukum.
2. Data tersier, yang meliputi referensi pendukung yang menjelaskan dan melengkapi data sekunder, seperti ensiklopedia tambahan, kamus hukum, dan literatur pendukung lain yang memberikan definisi, konteks, dan penjelasan teoretis mengenai istilah, prinsip, dan konsep etika profesi.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis konten, yaitu menelaah isi materi untuk menemukan tema, konsep, dan hubungan antara etika profesi dan profesionalisme praktisi hukum. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktik, serta menafsirkan informasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan etika dalam profesi hukum.

Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menyusun kesimpulan yang akurat dan menyeluruh mengenai peran etika profesi hukum, tantangan yang dihadapi praktisi hukum, serta strategi penguatan etika untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas praktik hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tabel 1. Empat Sikap Utama Profesional Hukum

No	Peran Pendidikan Etika Profesi	Penjelasan Singkat
1	Pemahaman prinsip moral dan norma hukum	Mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang nilai moral dan norma hukum yang berlaku dalam praktik hukum.
2	Kemampuan menghadapi dilema etika	Pendidikan etika membekali mahasiswa untuk mengenali dan menyelesaikan konflik moral atau dilema etika dalam praktik hukum.
3	Kesiapan mengambil keputusan adil dan bertanggung jawab	Mahasiswa diajarkan bagaimana membuat keputusan yang profesional, adil, dan bertanggung jawab, sesuai hukum dan etika.
4	Menghadapi tantangan moral praktisi hukum	Pendidikan etika mempersiapkan calon praktisi hukum menghadapi tekanan dari klien, konflik kepentingan, atau praktik hukum yang tidak etis.

Tabel 1 menunjukkan peran penting pendidikan etika dalam membentuk calon praktisi hukum yang profesional dan berintegritas. Pertama, pendidikan etika profesi memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip moral dan norma hukum yang berlaku, sehingga mahasiswa mampu mengenali batasan-batasan etis dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Kedua, pendidikan ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menghadapi dilema etika, seperti konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam praktik hukum. Ketiga, melalui pendidikan etika, mahasiswa dilatih untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab, menjaga kejujuran, integritas, dan rasa keadilan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Keempat, pendidikan etika juga menyiapkan calon praktisi hukum untuk menghadapi tantangan moral yang mungkin muncul dalam dunia kerja, termasuk praktik hukum yang tidak etis atau tekanan dari klien. Dengan demikian, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum berperan sebagai fondasi moral yang kuat, memastikan bahwa calon praktisi hukum tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga bertindak sesuai prinsip moral, hukum, dan etika profesional.

Table 2. Kriteria nilai moral dalam profesional Hukum

Kriteria	Nilai	Penjelasan / Sikap yang Terkandung
Moral Profesional Hukum		
Kejujuran		Dasar utama profesional hukum. Tanpa kejujuran, misi profesi akan ditingkari. Sikap dalam kejujuran: a. Terbuka: melayani klien dengan ikhlas, bahkan secara cuma-cuma. b. Wajar: tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak kasar, tidak menindas atau memeras.
Otentik		Menghayati dan menunjukkan diri sesuai keasliannya. Sikap otentik: a. Tidak menyalahgunakan wewenang. b. Tidak merendahkan martabat orang lain. c. Mendahulukan kepentingan klien. d. Berani berinisiatif dan bertindak bijaksana. e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
Bertanggung Jawab		Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab: a. Melaksanakan tugas sebaik mungkin. b. Bertindak proporsional tanpa membedakan perkara berbayar dan prodeo. c. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas kewajiban profesinya.
Kemandirian Moral		Tidak mudah terpengaruh lingkungan, membentuk penilaian sendiri. Tidak dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh untung-rugi, tetap sesuai nilai kesusilaan dan agama.
Keberanian Moral		Kesetiaan pada suara hati nurani, siap menanggung risiko konflik. Contoh: a. Menolak korupsi, kolusi, suap, pungli. b. Menolak penyelesaian ilegal atau jalan belakang.

Pendidikan Etika sebagai Fondasi Moral

Pendidikan etika profesi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan fondasi moral mahasiswa hukum. Melalui pendidikan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum, tetapi juga dilatih untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan dalam setiap tindakan. Fondasi moral yang kuat menjadi bekal utama bagi calon praktisi hukum ketika menghadapi situasi kompleks, seperti dilema etika dalam persidangan, tekanan dari klien, atau konflik kepentingan. Dengan pendidikan etika profesi,

mahasiswa diajarkan untuk menempatkan kepentingan hukum, moral, dan keadilan di atas kepentingan pribadi sehingga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum tetap terjaga. Pendidikan etika juga membantu mahasiswa mengenali batasan-batasan moral dalam praktik hukum, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan etis.⁵

Integrasi Etika dalam Kurikulum

Integrasi mata kuliah etika profesi dalam kurikulum hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari kasus nyata dan mendiskusikan dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik hukum. Proses pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui studi kasus, simulasi persidangan, dan diskusi kelompok. Mahasiswa diajarkan untuk menganalisis konsekuensi moral, sosial, dan hukum dari setiap keputusan yang diambil, sehingga mampu menyeimbangkan aspek legal, moral, dan kemanusiaan dalam praktik hukum. Kurikulum yang mengedepankan etika profesi mendorong mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai profesional sejak dini, sehingga ketika memasuki dunia kerja, mereka sudah memiliki kesadaran etis yang kuat. Dengan demikian, integrasi etika dalam pendidikan hukum tidak hanya membekali mahasiswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab.⁶

Pengembangan Profesionalisme

Pendidikan etika profesi berperan penting dalam pengembangan profesionalisme calon praktisi hukum. Dengan bekal etika yang diperoleh selama pendidikan, mahasiswa dapat menjalankan profesinya secara profesional, menghormati hak klien, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Profesionalisme ini mencakup kemampuan untuk bersikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum, termasuk menghadapi tekanan eksternal atau situasi yang menantang integritas pribadi. Pendidikan etika juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial profesi hukum, sehingga calon praktisi hukum tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau keuntungan materi, tetapi juga pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sistem hukum yang adil. Dengan demikian, pengembangan profesionalisme melalui pendidikan etika membentuk praktisi

⁵ Sehari-hari, Dalam Praktik. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum. 30(2).

⁶ Nadwan, Herdy, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama dan Siti Nurwewah Yuni Shaputri. 2023. "Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat". Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:1, 1-25

hukum yang kompeten secara teknis, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁷

Prinsip Landasan Moral Dalam Etika Profesi Hukum Dalam Membentuk Kerangka Tanggung Jawab Profesionalitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah individu yang menjalankan profesi memberikan jasa hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa lingkup jasa hukum yang diberikan advokat meliputi konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Dengan fungsi tersebut, advokat berperan sebagai garda penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat, sehingga kehadirannya penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pemerintah, dan publik.

Advokat bertindak sebagai mediator keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, memastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Kode etik profesi menjadi pedoman utama advokat, berperan sebagai tolok ukur profesionalisme dan integritas dalam praktik hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak jarang menghadapi dilema moral yang dapat memunculkan risiko pelanggaran etika. Beberapa advokat terkadang melanggar standar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait integritas, hubungan dengan klien, kolega, dan penanganan kasus. Namun, tidak semua pelanggaran dilaporkan, karena faktor solidaritas profesi atau pengakuan terhadap tindakan rekan sejawat.⁸

Hak-hak advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 20 UU Advokat, meliputi:

1. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pernyataan dalam membela klien di pengadilan.
2. Kebebasan menjalankan tugas pembelaan terhadap klien.
3. Perlindungan hukum, di mana advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama bertindak dengan itikad baik dalam membela klien.

⁷ Anggini Debora Monika Paloon dkk (2025). PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM. Lex Privatum Vol.14 No 05

⁸ Nggabut, Giovanni D.B., Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, Yuliiyana C.S. Mudamakin. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat". Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2, No.1 Maret 2024

4. Hak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan pembelaan klien.
5. Hak menerima honorarium atau imbalan atas jasa yang telah diberikan.

Sementara itu, kewajiban advokat meliputi:⁹

1. Memperlakukan semua klien secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya.
2. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari klien, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk diungkapkan.
3. Tidak memegang jabatan lain atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan profesi advokat.

Dengan demikian, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Mereka harus mampu menjaga integritas, menjunjung tinggi kode etik, serta memastikan kepentingan klien dan masyarakat tetap terlindungi secara profesional dan etis.

Tantangan Implementasi Etika dalam Praktik Hukum

Meskipun pendidikan etika profesi penting, calon praktisi hukum sering menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan prinsip etika di dunia kerja. Tekanan dari klien, konflik kepentingan, praktik hukum yang tidak etis, dan ketidakpastian hukum dapat memunculkan dilema moral. Beberapa mahasiswa atau praktisi muda mungkin tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai etika demi keuntungan materi atau reputasi. Oleh karena itu, pendidikan etika tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga harus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tekanan nyata di lapangan melalui simulasi kasus, diskusi reflektif, dan pengalaman magang di institusi hukum.¹⁰

Strategi Pembelajaran Etika di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi hukum dapat menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan etika profesi. Salah satu strategi adalah menggunakan pendekatan berbasis studi kasus, di mana mahasiswa dianalisis dan didiskusikan dilema etika nyata dalam praktik hukum. Metode ini membantu mahasiswa memahami konsekuensi keputusan

⁹ Sinaga, Japansen, Irene Puteri A.S Sinaga. 2024. "Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum. Februari 2024, Vol. 16 No. 1

¹⁰ Kharisma Febri Yanti dkk (2025). Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah. Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 3, Nomor 3, 100-111

profesional secara mendalam. Selain itu, magang atau klinik hukum yang menekankan aspek etika dapat memberikan pengalaman langsung dalam menangani klien dan menghadapi konflik etis. Workshop, seminar, dan refleksi etis secara berkala juga dapat memperkuat kesadaran moral mahasiswa. Dengan strategi-strategi ini, pendidikan etika profesi menjadi lebih aplikatif dan relevan, sehingga calon praktisi hukum benar-benar siap menghadapi tantangan profesional dengan integritas dan tanggung jawab tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral dan profesionalitas calon praktisi hukum. Pendidikan etika membekali mahasiswa dengan pemahaman prinsip moral, norma hukum, dan kemampuan menghadapi dilema etika, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan konsisten dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

Integrasi etika dalam kurikulum hukum tidak hanya menekankan teori, tetapi juga praktik melalui studi kasus, simulasi persidangan, dan pengalaman magang. Hal ini membentuk fondasi moral yang kuat bagi calon advokat, hakim, jaksa, notaris, atau konsultan hukum dalam menghadapi tantangan profesional, termasuk tekanan dari klien, konflik kepentingan, dan praktik hukum yang tidak etis.

Selain itu, prinsip moral dan kode etik profesi hukum menjadi panduan utama advokat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan klien, masyarakat, dan sistem peradilan. Pendidikan etika profesi mendorong calon praktisi hukum untuk menegakkan integritas, menjaga kepercayaan publik, dan berperan sebagai mediator keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, pendidikan etika profesi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga sebagai landasan moral dan profesional yang penting untuk menjaga kredibilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab praktisi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Saran

1. Penguatan Kurikulum Etika

Perguruan tinggi hukum disarankan untuk lebih menekankan mata kuliah etika profesi dan integrasi nilai moral dalam seluruh mata kuliah hukum, sehingga mahasiswa terbiasa menginternalisasi prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sejak awal pendidikan.

2. Pendekatan Praktik Berbasis Kasus

Metode pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi persidangan, dan klinik hukum sebaiknya lebih dioptimalkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menghadapi dilema moral dan etika di dunia nyata.

3. Pengembangan Kompetensi Moral dan Sosial

Mahasiswa perlu diberikan pelatihan refleksi etis, workshop, dan seminar untuk memperkuat kesadaran moral, empati terhadap klien, serta tanggung jawab sosial profesi hukum.

4. Pengawasan dan Implementasi Etika Profesional

Organisasi profesi hukum, seperti Peradi, perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan edukasi berkelanjutan bagi advokat, termasuk sosialisasi kode etik dan pemberian bimbingan profesional agar praktik hukum tetap sesuai norma moral, hukum, dan profesionalitas.

5. Kolaborasi dengan Praktisi Hukum Senior

Penerapan program mentorship dengan advokat atau praktisi hukum berpengalaman dapat membantu mahasiswa memahami tantangan etika dan moral dalam praktik hukum secara langsung, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika profesi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatiha. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 Mei 2023.
- Anggini Debora Monika Paloon dkk (2025). PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM. Lex Privatum Vol.14 No 05

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”. *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018
- J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. “Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Vol.1, No.4 Juli 2024
- Kharisma Febri Yanti dkk (2025). Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 3, Nomor 3*, 100-111
- Nadwan, Herdy, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama dan Siti Nurwewah Yuni Shaputri. 2023. “Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:1, 1-25
- Nggabut, Giovani D.B., Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, Yuliiyana C.S. Mudamakin. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat”. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No.1 Maret 2024
- Sehari-hari, Dalam Praktik. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum. 30(2).
- Sinaga, Japansen, Irene Puteri A.S Sinaga. 2024. “Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*. Februari 2024, Vol. 16 No. 1

TURNITIN JURNAL 8294 EGOARTO SIRINGO.docx

by dirgahayutungkal@gmail.com 1

Submission date: 08-Dec-2025 12:23AM (UTC+0800)

Submission ID: 2838514696

File name: JURNAL_8294_EGOARTO_SIRINGO.docx (30.06K)

Word count: 3085

Character count: 20985

PENDIDIKAN ETIKA PROFESI SEBAGAI FONDASI MORAL BAGI CALON PRAKTISI HUKUM

Dito Aditia Darma, Egoarto Siringo Ringo

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id, Diegoarto024@gmail.com

ABSTRAK

Profesi hukum memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Calon praktisi hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan hukum yang baik, tetapi juga integritas, moral, dan karakter yang kuat. Pendidikan etika profesi menjadi fondasi penting dalam membentuk moral dan profesionalitas calon praktisi hukum, sehingga mampu mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan konsisten dengan prinsip hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research), yang memanfaatkan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum terkait etika profesi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi peran pendidikan etika dalam membentuk profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab sosial praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan etika profesi hukum berperan dalam: 1) memberikan pemahaman prinsip moral dan norma hukum, 2) membekali mahasiswa menghadapi dilema etika, 3) menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab, dan 4) mempersiapkan calon praktisi hukum menghadapi tantangan moral dalam praktik. Integrasi etika dalam kurikulum, studi kasus, simulasi persidangan, dan magang hukum merupakan strategi efektif untuk menginternalisasi nilai moral dan etika profesional. Dengan demikian, pendidikan etika profesi hukum tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga membangun karakter, profesionalitas, dan integritas praktisi hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan Indonesia yang adil, transparan, dan dipercaya publik.

Kata kunci: Pendidikan etika profesi, moral, praktisi hukum.

ABSTRACT

The legal profession bears a significant responsibility for upholding justice, legal certainty, and protecting human rights. Prospective legal practitioners are required not only to possess intellectual abilities and a strong grasp of the law, but also to possess strong integrity, morals, and character. Professional ethics education is an important foundation in shaping the morals and professionalism of prospective legal practitioners, enabling them to make decisions that are fair, responsible, and consistent with legal and humanitarian principles. This study employed a descriptive method with a qualitative approach and library research, utilizing books, journals, scientific articles, laws and regulations, and legal documents related to professional ethics. Qualitative analysis was conducted to identify the role of ethics education in shaping the professionalism, integrity, and social responsibility of legal practitioners. The results indicate that legal professional ethics education plays a role in: 1) providing an understanding of moral principles and legal norms, 2) equipping students to face ethical dilemmas, 3) fostering the ability to make fair and responsible decisions, and 4) preparing prospective legal practitioners to face moral challenges in practice. The integration of ethics into the curriculum, case studies, trial simulations, and legal internships are effective strategies for internalizing moral values and professional ethics. Thus, legal professional ethics education not only enhances students' academic competence but also builds the character, professionalism, and integrity of legal practitioners, ultimately contributing to the creation of a fair, transparent, and publicly trusted Indonesian justice system.

Keywords: Professional ethics education, morals, legal practitioners.

PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, jaksa, notaris, dan konsultan hukum, tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga integritas, moral, dan karakter yang kuat¹. Kompleksitas kasus hukum, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi menuntut para calon praktisi hukum untuk memiliki landasan etika

¹ Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

yang kokoh agar mampu membuat keputusan profesional ¹³ yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil secara moral.²

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme dan akuntabilitas hukum, pendidikan etika profesi muncul sebagai salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan hukum. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teori hukum, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai moral, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Etika profesi hukum menjadi panduan bagi calon praktisi dalam menghadapi dilema moral dan profesional yang sering kali muncul dalam praktik hukum sehari-hari, misalnya konflik kepentingan, tekanan dari pihak luar, atau praktik hukum yang menyimpang dari norma moral dan hukum.³

Tujuan utama pendidikan etika profesi adalah ²⁵ menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat terhadap hukum, serta empati terhadap klien dan masyarakat. Melalui pendidikan ini, calon praktisi hukum diajarkan bagaimana menjaga integritas pribadi, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta bertindak secara profesional dan adil dalam setiap interaksi hukum. Tanpa fondasi moral yang kuat, lulusan hukum berisiko menjadi profesional yang lebih mementingkan keuntungan pribadi, prestise, atau tekanan eksternal, sehingga mengabaikan dampak sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral dalam setiap praktiknya.⁴

Selain itu, pendidikan etika profesi juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial praktisi hukum terhadap masyarakat luas. Praktisi hukum yang memiliki fondasi moral dan etika yang baik akan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dipercaya publik. Oleh karena itu, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum menjadi strategi penting dalam membentuk calon praktisi hukum yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi juga berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

² Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatiha. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 Mei 2023.

³ Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

⁴ J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. "Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU). Vol.1, No.4 Juli 2024

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan etika profesi hukum dan peranannya dalam menjaga profesionalisme praktisi hukum di Indonesia. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaparan fakta, konsep, dan fenomena yang berkaitan dengan etika profesi hukum, tanpa melakukan manipulasi atau percobaan terhadap variabel tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber literatur sebagai data utama. Penelitian kepustakaan dipilih karena topik etika profesi hukum membutuhkan kajian teori, norma, dan praktik yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber akademik maupun hukum formal.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, artikel, dan dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, kode etik profesi hukum, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis konsep etika profesi, mekanisme pengawasan, standar perilaku, serta peran profesionalisme dalam praktik hukum.
2. Data tersier, yang meliputi referensi pendukung yang menjelaskan dan melengkapi data sekunder, seperti ensiklopedia tambahan, kamus hukum, dan literatur pendukung lain yang memberikan definisi, konteks, dan penjelasan teoretis mengenai istilah, prinsip, dan konsep etika profesi.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis konten, yaitu menelaah isi materi untuk menemukan tema, konsep, dan hubungan antara etika profesi dan profesionalisme praktisi hukum. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktik, serta menafsirkan informasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan etika dalam profesi hukum.

Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menyusun kesimpulan yang akurat dan menyeluruh mengenai peran etika profesi hukum, tantangan yang dihadapi praktisi hukum, serta strategi penguatan etika untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas praktik hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tabel 1. Empat Sikap Utama Profesional Hukum

No	Peran Pendidikan Etika Profesi	Penjelasan Singkat
1	Pemahaman prinsip moral dan norma hukum	Mahasiswa memperoleh ³² pemahaman mendalam tentang nilai moral dan norma hukum yang berlaku dalam praktik hukum.
2	Kemampuan menghadapi dilema etika	Pendidikan etika membekali mahasiswa untuk mengenali dan menyelesaikan konflik moral atau dilema etika dalam praktik hukum.
3	Kesiapan mengambil keputusan adil dan bertanggung jawab	Mahasiswa diajarkan bagaimana membuat keputusan yang profesional, adil, dan bertanggung jawab, sesuai hukum dan etika.
4	Menghadapi tantangan moral praktisi hukum	Pendidikan etika mempersiapkan calon praktisi hukum menghadapi tekanan dari klien, konflik kepentingan, atau praktik hukum yang tidak etis.

Tabel 1 menunjukkan peran penting pendidikan etika dalam membentuk calon praktisi hukum yang profesional dan berintegritas. Pertama, pendidikan etika profesi memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip moral dan norma hukum yang berlaku, sehingga mahasiswa mampu mengenali batasan-batasan etis dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Kedua, pendidikan ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menghadapi dilema etika, seperti konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal, ³¹ sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam praktik hukum. Ketiga, melalui pendidikan etika, mahasiswa dilatih untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab, menjaga kejujuran, integritas, dan rasa keadilan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Keempat, pendidikan etika juga menyiapkan calon praktisi hukum untuk menghadapi tantangan moral yang mungkin muncul dalam dunia kerja, termasuk praktik hukum yang tidak etis atau tekanan dari klien. Dengan demikian, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum berperan sebagai fondasi moral yang kuat, memastikan bahwa calon praktisi hukum tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga bertindak sesuai prinsip moral, hukum, dan etika profesional.

Table 2. Kriteria nilai moral dalam profesional Hukum

Kriteria	Nilai	Penjelasan / Sikap yang Terkandung
Moral Profesional Hukum		
Kejujuran		Dasar utama profesional hukum. Tanpa kejujuran, misi profesi akan ditinggalkan. Sikap dalam kejujuran: a. Terbuka: melayani klien dengan ikhlas, bahkan secara cuma-cuma. b. Wajar: tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak kasar, tidak menindas atau memeras.
Otentik		Menghayati dan menunjukkan diri sesuai keasliannya. Sikap otentik: a. Tidak menyalahgunakan wewenang. b. Tidak merendahkan martabat orang lain. c. Mendahulukan kepentingan klien. d. Berani berinisiatif dan bertindak bijaksana. e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
Bertanggung Jawab		Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab: a. Melaksanakan tugas sebaik mungkin. b. Bertindak proporsional tanpa membedakan perkara berbayar dan prodeo. c. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas kewajiban profesinya.
Kemandirian Moral		Tidak mudah terpengaruh lingkungan, membentuk penilaian sendiri. Tidak dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh untung-rugi, tetap sesuai nilai kesusilaan dan agama.
Keberanian Moral		Kesetiaan pada suara hati nurani, siap menanggung risiko konflik. Contoh: a. Menolak korupsi, kolusi, suap, pungli. b. Menolak penyelesaian ilegal atau jalan belakang.

Pendidikan Etika sebagai Fondasi Moral

Pendidikan etika profesi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan fondasi moral mahasiswa hukum. Melalui pendidikan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum, tetapi juga dilatih untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan dalam setiap tindakan. Fondasi moral yang kuat menjadi bekal utama bagi calon praktisi hukum ketika menghadapi situasi kompleks, seperti dilema etika dalam persidangan, tekanan dari klien, atau konflik kepentingan. Dengan pendidikan etika profesi,

mahasiswa diajarkan untuk menempatkan kepentingan hukum, moral, dan keadilan di atas kepentingan pribadi sehingga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum tetap terjaga. Pendidikan etika juga membantu mahasiswa mengenali batasan-batasan moral dalam praktik hukum, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan etis.⁵

Integrasi Etika dalam Kurikulum

Integrasi mata kuliah etika profesi dalam kurikulum hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari kasus nyata dan mendiskusikan dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik hukum. Proses pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui studi kasus, simulasi persidangan, dan diskusi kelompok. Mahasiswa diajarkan untuk menganalisis konsekuensi moral, sosial, dan hukum dari setiap keputusan yang diambil, sehingga mampu menyeimbangkan aspek legal, moral, dan kemanusiaan dalam praktik hukum. Kurikulum yang mengedepankan etika profesi mendorong mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai profesional sejak dini, sehingga ketika memasuki dunia kerja, mereka sudah memiliki kesadaran etis yang kuat. Dengan demikian, integrasi etika dalam pendidikan hukum tidak hanya membekali mahasiswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab.⁶

Pengembangan Profesionalisme

Pendidikan etika profesi berperan penting dalam pengembangan profesionalisme calon praktisi hukum. Dengan bekal etika yang diperoleh selama pendidikan, mahasiswa dapat menjalankan profesinya secara profesional, menghormati hak klien, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Profesionalisme ini mencakup kemampuan untuk bersikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum, termasuk menghadapi tekanan eksternal atau situasi yang menantang integritas pribadi. Pendidikan etika juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial profesi hukum, sehingga calon praktisi hukum tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau keuntungan materi, tetapi juga pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sistem hukum yang adil. Dengan demikian, pengembangan profesionalisme melalui pendidikan etika membentuk praktisi

⁵ Sehari-hari, Dalam Praktik. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum. 30(2).

⁶ Nadwan, Herdy, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama dan Siti Nurwewah Yuni Shaputri. 2023. "Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat". Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:1, 1-25

hukum yang kompeten secara teknis, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁷

Prinsip Landasan Moral Dalam Etika Profesi Hukum Dalam Membentuk Kerangka Tanggung Jawab Profesionalitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah individu yang menjalankan profesi memberikan jasa hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa lingkup jasa hukum yang diberikan advokat meliputi konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Dengan fungsi tersebut, advokat berperan sebagai garda penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat, sehingga kehadirannya penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pemerintah, dan publik.

Advokat bertindak sebagai mediator keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, memastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Kode etik profesi menjadi pedoman utama advokat, berperan sebagai tolok ukur profesionalisme dan integritas dalam praktik hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak jarang menghadapi dilema moral yang dapat memunculkan risiko pelanggaran etika. Beberapa advokat terkadang melanggar standar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait integritas, hubungan dengan klien, kolega, dan penanganan kasus. Namun, tidak semua pelanggaran dilaporkan, karena faktor solidaritas profesi atau pengakuan terhadap tindakan rekan sejawat.⁸

Hak-hak advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 20 UU Advokat, meliputi:

1. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pernyataan dalam membela klien di pengadilan.
2. Kebebasan menjalankan tugas pembelaan terhadap klien.
3. Perlindungan hukum, di mana advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama bertindak dengan itikad baik dalam membela klien.

⁷ Anggini Debora Monika Paloon dkk (2025). PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM. Lex Privatum Vol.14 No 05

⁸ Nggabut, Giovani D.B., Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, Yuliyana C.S. Mudamakin. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat". Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2, No.1 Maret 2024

4. ¹⁷ Hak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan pembelaan klien.
5. Hak menerima honorarium atau imbalan atas jasa yang telah diberikan.

Sementara itu, kewajiban advokat meliputi:⁹

1. Memperlakukan semua klien secara setara ¹⁸ tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya.
2. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari klien, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk diungkapkan.
3. Tidak memegang jabatan lain atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan profesi advokat.

Dengan demikian, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Mereka harus mampu menjaga integritas, menjunjung tinggi kode etik, serta memastikan kepentingan klien dan masyarakat tetap terlindungi secara profesional dan etis.

Tantangan Implementasi Etika dalam Praktik Hukum

Meskipun pendidikan etika profesi penting, calon praktisi hukum sering menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan prinsip etika di dunia kerja. Tekanan dari klien, konflik kepentingan, praktik hukum yang tidak etis, dan ketidakpastian hukum dapat memunculkan dilema moral. Beberapa mahasiswa atau praktisi muda mungkin tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai etika demi keuntungan materi atau reputasi. ³⁰ Oleh karena itu, pendidikan etika tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga harus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tekanan nyata di lapangan melalui simulasi kasus, diskusi reflektif, dan pengalaman magang di institusi hukum.¹⁰

Strategi Pembelajaran Etika di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi hukum dapat menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan etika profesi. Salah satu strategi adalah menggunakan pendekatan berbasis studi kasus, di mana mahasiswa dianalisis dan didiskusikan dilema etika nyata dalam praktik hukum. Metode ini membantu mahasiswa memahami konsekuensi keputusan

⁹ Sinaga, Japansen, Irene Puteri A.S Sinaga. 2024. "Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum. Februari 2024, Vol. 16 No. 1

¹⁰ Kharisma Febri Yanti dkk (2025). Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah. Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 3, Nomor 3, 100-111

profesional secara mendalam. Selain itu, magang atau klinik hukum yang menekankan aspek etika dapat memberikan pengalaman langsung dalam menangani klien dan menghadapi konflik etis. Workshop, seminar, dan refleksi etis secara berkala juga dapat memperkuat kesadaran moral mahasiswa. Dengan strategi-strategi ini, pendidikan etika profesi menjadi lebih aplikatif dan relevan, sehingga calon praktisi hukum benar-benar siap menghadapi tantangan profesional dengan integritas dan tanggung jawab tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ⁸etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral dan profesionalitas calon praktisi hukum. Pendidikan etika membekali mahasiswa dengan pemahaman prinsip moral, norma hukum, dan kemampuan menghadapi dilema etika, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan konsisten dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

Integrasi etika dalam kurikulum hukum tidak hanya menekankan teori, ¹⁵tetapi juga praktik melalui studi kasus, simulasi persidangan, dan pengalaman magang. Hal ini ¹⁵membentuk fondasi moral yang kuat bagi calon advokat, hakim, jaksa, notaris, atau konsultan hukum dalam menghadapi tantangan profesional, termasuk tekanan dari klien, konflik kepentingan, dan praktik hukum yang tidak etis.

Selain itu, prinsip moral dan kode etik profesi hukum menjadi panduan utama advokat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan klien, masyarakat, dan sistem peradilan. Pendidikan etika profesi mendorong calon praktisi hukum untuk menegakkan integritas, menjaga kepercayaan publik, dan berperan sebagai mediator keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, pendidikan ²³etika profesi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga sebagai landasan moral dan profesional yang penting untuk menjaga kredibilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab praktisi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Saran

1. Penguatan Kurikulum Etika

Perguruan tinggi hukum disarankan untuk lebih menekankan mata kuliah etika profesi dan integrasi nilai moral dalam seluruh mata kuliah hukum, sehingga mahasiswa terbiasa menginternalisasi prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sejak awal pendidikan.

2. Pendekatan Praktik Berbasis Kasus

Metode pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi persidangan, dan klinik hukum sebaiknya lebih dioptimalkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menghadapi dilema moral dan etika di dunia nyata.

3. Pengembangan Kompetensi Moral dan Sosial

Mahasiswa perlu diberikan pelatihan refleksi etis, workshop, dan seminar untuk memperkuat kesadaran moral, empati terhadap klien, serta tanggung jawab sosial profesi hukum.

4. Pengawasan dan Implementasi Etika Profesional

Organisasi profesi hukum, seperti Peradi, perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan edukasi berkelanjutan bagi advokat, termasuk sosialisasi kode etik dan pemberian bimbingan profesional agar praktik hukum tetap sesuai norma moral, hukum, dan profesionalitas.

5. Kolaborasi dengan Praktisi Hukum Senior

Penerapan program mentorship dengan advokat atau praktisi hukum berpengalaman dapat membantu mahasiswa memahami tantangan etika dan moral dalam praktik hukum secara langsung, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika profesi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatiha. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 Mei 2023.
- Anggini Debora Monika Paloon dkk (2025). PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM. Lex Privatum Vol.14 No 05

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018
- J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. "Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Vol.1, No.4 Juli 2024
- Kharisma Febri Yanti dkk (2025). Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 3, Nomor 3, 100-111
- Nadwan, Herdy, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama dan Siti Nurwewah Yuni Shaputri. 2023. "Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:1, 1-25
- Nggabut, Giovani D.B., Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, Yuliiyana C.S. Mudamakin. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No.1 Maret 2024
- Sehari-hari, Dalam Praktik. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum. 30(2).
- Sinaga, Japansen, Irene Puteri A.S Sinaga. 2024. "Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*. Februari 2024, Vol. 16 No. 1

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	4%
2	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
4	www.kompasiana.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
6	Rahmat Hidayat. "PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI: MERAJUT KEBHINEKAAN, MENEBAR KEHARMONISAN, DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA", PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2025 Publication	1%
7	jptam.org Internet Source	1%
8	jurnal.mediaakademik.com Internet Source	1%
9	ejournal.iaifa.ac.id Internet Source	1%
10	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

11	adoc.pub Internet Source	1 %
12	journal.appihi.or.id Internet Source	<1 %
13	Rahma Aulia, Fitri Fitri, Nur Najmih, Nur Rifqi Wahyudi, Kamaruddin Arsyad. "KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA IMBT", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
15	Efi Miftah Faridli, Harsono Harsono, Endang Fauziati, Muhammad Musiyam. "Membangun budaya anti-korupsi: implementasi prinsip-prinsip Mohammad Hatta dalam pembelajaran di universitas muhammadiyah Purwokerto", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2024 Publication	<1 %
16	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
17	Mumuh M Rozi. "PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Publication	<1 %
18	haloedukasi.com Internet Source	<1 %
19	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %

20	mtsn8sleman.sch.id Internet Source	<1 %
21	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
22	delviindriadi.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
26	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
28	www.unas.ac.id Internet Source	<1 %
29	Fahri Hidayat, Maghfira Febriana. "Integrasi Nilai Religius-Nasionalis KH Saifuddin Zuhri dalam Pembelajaran IPAS Kelas VI SD/MI", Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD, 2025 Publication	<1 %
30	Pajriah Putri Islamy, Yusraili Budianti, Junaidi Arsyad. "Implementasi Etika Akademik di Institut Agama Islam Daar Al Uluum Kisaran", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	<1 %
31	alvanlovi.wordpress.com Internet Source	<1 %

32	jurnal.dokterlaw.com Internet Source	<1 %
33	maswandi.blog.uma.ac.id Internet Source	<1 %
34	pinterhukum.or.id Internet Source	<1 %
35	weblibrary.mila.edu.my Internet Source	<1 %
36	www.kig.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 8 words

Exclude bibliography On